

Penyuluhan Bahaya Penggunaan Narkoba Melalui Workshop Di SMA Alam Palembang

¹⁾Sawi Sujarwo*, ²⁾Ayu Laili Artanti

^{1,2)}Program Studi Psikologi, Universitas Bina Darma, Kota Palembang, Indonesia

Email Corresponding: sowisujarwo@gmail.com, ayuulailiartantii@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: SMA Alam Palembang Narkotika Penyuluhan Workshop	Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah perilaku yang secara global bersifat serius dan kompleks sehingga harus segera diatasi. Dalam penanganan tersebut diperlukannya kerjasama oleh semua pihak dimulai dari masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba ini telah menyebar di semua kalangan usia, jenis kelamin, anak-anak, remaja, orang dewasa dan strata sosial. metode pengabdian masyarakat yang digunakan yaitu dengan melakukan penyuluhan dan edukasi kepada siswa di sma alam Palembang. hasil pengabdian Masyarakat ini terdapat peningkatan pengetahuan siswa-siswi akan dampak dari penggunaan Narkoba dan zat zat yang terlarang. Hal ini dilihat dari ketepatan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diajukan setelah dilakukan penyuluhan dibandingkan sebelum penyuluhan.
	ABSTRACT
Keywords: Sma alam Palembang Narkotika Penyuluhan Workshop	Drug abuse is a globally serious and complex behavioral problem that must be addressed immediately. In handling it, cooperation is needed by all parties starting from the community, nation and state. This drug abuse has spread in all age groups, gender, children, adolescents, adults and social strata. the method used is by conducting counseling at Palembang nature high school. The result of this community service is an increase in students' knowledge of the impact of the use of drugs and prohibited substances. This can be seen from the accuracy of participants in answering questions asked after counseling compared to before counseling.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah perilaku yang secara global bersifat serius dan kompleks sehingga harus segera diatasi. Dalam penanganan tersebut diperlukannya kerjasama oleh semua pihak dimulai dari masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba ini telah menyebar di semua kalangan usia, jenis kelamin, anak-anak, remaja, orang dewasa dan strata sosial. Penyalahgunaan narkoba seperti fenomena gunung es, yang artinya tampak hanya di atasnya saja atau yang terlihat hanya sedikit sedangkan bagian bawahnya tidak terlihat (Bunsaman and Krisnani, 2020). Penyalahgunaan narkoba di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara maju (UNODC, 2020). Menurut perkiraan World Health Organization (WHO) sekitar 500.000 kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, lebih dari 70% kematian akibat opioid dan lebih dari 30% kematian tersebut disebabkan oleh overdosis (WHO, 2021).

Berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam World Drug Report tahun 2020 mengatakan bahwa tercatat sekitar 269 juta orang di dunia yang menyalahgunakan narkoba, jumlah tersebut sebesar 30% lebih banyak dari tahun 2019 dengan jumlah yang tercatat lebih dari 206 juta orang (BNN, 2020). Sebesar 5,5% populasi di dunia berusia 15-64 tahun yang menyalahgunakan narkoba dan telah menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam satu tahun terakhir (UNODC, 2021). Indonesia saat ini merupakan negara yang menduduki posisi pertama dalam jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba di tingkat ASEAN (Wulandari and Handayani, 2019). Secara global, sebanyak 11 juta orang menggunakan narkoba dengan cara menyuntikkan ke tubuh dan sisanya merupakan pengguna narkoba dengan cara non

suntik (UNODC, 2019). Cara non suntik adalah cara pemakaian yang paling banyak digunakan. Ganja merupakan jenis obat terlarang yang paling banyak digunakan di kalangan remaja (Hernández-Serrano et al., 2021).

Hasil survei tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di 34 provinsi yang ada di Indonesia disebutkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba setahun terakhir sebanyak 3.376.115 orang, berdasarkan kelompoknya pelajar merupakan proporsi penyalahgunaan narkoba terbesar kedua setelah pekerja dengan persentase sebesar 24% atau sekitar 810.267 orang (Indonesia National Narcotic Board, 2017). Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan LIPI tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kelompok pelajar dan mahasiswa secara keseluruhan dengan penggunaan setahun terakhir adalah sebesar 3,2% atau sebanyak 2.297.492 orang (BNN, 2020). Berdasarkan hasil survei BNN tahun 2019, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kelompok pelajar dan mahasiswa meningkat menjadi sebesar 4,1% (Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, 2021). Secara nasional pada tahun 2019, sekitar 97,10% adalah pengguna yang menggunakan narkoba dengan cara non suntik dan sebesar 2,90% menggunakan narkoba dengan cara di suntik. Remaja laki-laki merupakan remaja yang paling banyak melakukan perilaku penyalahgunaan narkoba dibandingkan remaja perempuan (BNN, 2020).

Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) tahun 2018, Provinsi Sumatera Selatan dalam keadaan darurat narkoba sebanyak 102.000 orang dari 8,2 juta jiwa penduduk Sumatera Selatan kecanduan akan narkoba. Keadaan tersebut tentu sangat mengkhawatirkan dikarenakan sebanyak 30.055 pengguna atau sekitar 29% merupakan remaja yang duduk di bangku SMA (Ikhsan and Arisandy, 2021). Pada tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari lima provinsi dengan angka prevalensi pengguna narkoba tertinggi yaitu prevalensi pengguna pertama pakai narkoba sebesar 5,50% di mana usia pengguna pertama kali pakai narkoba adalah usia 12 tahun dan pengguna setahun pakai sebesar 5,00% dengan estimasi jumlah pengguna pertama pakai sebanyak 359.363 orang dan jumlah pengguna setahun terakhir pakai sebanyak 326.694 orang, mayoritas yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut adalah kalangan remaja (BNN Sumsel, 2020). Survei yang dilakukan BNN dan LIPI tahun 2019 menemukan bahwa sebesar 96,70% penyalahgunaan narkoba jenis non suntik dan sebesar 3,30% narkoba suntik (BNN, 2020). Berdasarkan hasil rekapan data narkoba dari 18 kesatuan yang dirangkum oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 didapatkan bahwa adanya peningkatan pada kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah kasus tercatat sebanyak 1.851 kasus, dan jumlah tersebut meningkat pada tahun 2021 terdapat 2.023 kasus.

Kepala Badan Narkotika Nasional Komaris Jendral Petrus Reinhard Golose, pada Kamis 02 Maret 2023, di Palembang, mengatakan, prevalensi pengguna narkoba di Indonesia tahun 2021 sekitar 1,95% atau naik 0,15% dari tahun 2019, yakni sebesar 1,80%. Itu berarti sekitar 3,99 juta jiwa di Indonesia sudah terpapar narkoba. Kini para pengedar tidak lagi memasarkan tempat-tempat hiburan, tetapi sudah masuk ke kamar kos atau rumah-rumah kosong. Tidak heran jika kini banyak dari kalangan pelajar yang sudah mencoba narkoba, bahkan sejak dibangku sekolah. Hal ini dibuktikan pada dalam kunjungan ke Universitas Sriwijaya pada Rabu 01 Maret 2023, ada seorang Mahasiswa yang mengaku bahwa pernah menjadi pengguna narkoba. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel Abdullah Anang menyebut resiko pekerja terpapar narkoba tidak lepas dari kondisi lingkungan kerjanya. “ *ketika di lingkungan kerjanya banyak pengguna, tentu resiko terpapar narkoba akan semakin besar,*” ujarnya.

Apabila hal itu terjadi, tentu saja akan berpengaruh pada banyak hal, seperti menurunnya performa kerja hingga hancurnya rumah tangga karena penghasilan digunakan untuk membeli narkoba. “*Karena itu, edukasi dan sosialisasi harus diperkuat,*” ucapnya. Penguatan ini diperlukan karena prevalensi pengguna narkoba di Sumsel cukup tinggi, yakni 5,5 persen dengan jumlah pengguna 359.363 orang. Kondisi ini menempatkan Sumsel sebagai provinsi dengan prevalensi terbesar nomor dua secara nasional setelah Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, kondisi ini tidak lepas dari besarnya permintaan dan besarnya akses. Ia berpendapat, penanggulangan narkoba harus dimulai dari keluarga. Setelah itu berjenjang mulai dari tingkat RT hingga kecamatan. “ *Karena itu, pencegahan narkoba berbasis masyarakat sangat diperlukan di Sumsel,*” tuturnya.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang mengalami kenaikan setiap tahunnya dan merupakan kota dengan peringkat pertama yang menyumbang angka terbanyak pada kasus penyalahgunaan

narkoba. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 298 kasus terjadi di Kota Palembang, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12% atau sebanyak 336 kasus.

Meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat berdampak negatif bagi generasi bangsa. Penggunaan narkoba dengan cara non suntik berupa ganja dan sabu-sabu merupakan narkoba yang paling banyak digunakan oleh remaja. Penggunaan narkoba tersebut akan berdampak negatif bagi kesehatan seorang remaja seperti mengalami gangguan pada sistem saraf antara lain kejang-kejang, halusinasi dan kerusakan syaraf tepi. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah antara lain infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit antara lain alergi, abses dan eksim. Gangguan pada kesehatan reproduksi antara lain penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual (Kandou and Queljoe, 2019). Dampak lainnya yang dirasakan seorang remaja akibat menggunakan narkoba adalah remaja akan mengalami kecanduan, sehingga dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti depresi, gangguan jiwa berat dan bahkan ada yang sampai bunuh diri (Kemenkes RI, 2017). Selain itu, pengguna narkoba bisa merasakan dampak secara fisik seperti terjadinya perubahan bentuk badan yang menjadi kurus, lemah, mata kemerahan, muka pucat dan berkeriat secara berlebihan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2018).

Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja sangat penting untuk dilakukan agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi angka penyalahgunaan narkoba pada remaja. Upaya pencegahan tersebut salah satunya dengan menggunakan metode preventif, promotif, kuratif, represif dan rehabilitatif. Regulasi yang ada di Indonesia terkait narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur pencegahan dan pemberantasan pengguna narkotika, namun lemahnya regulasi pemerintah membuat tindak pidana kejahatan ini belum dapat diselesaikan (Hariyanto, 2018). Sementara itu, regulasi terkait pencegahan dan penanggulangan narkoba untuk wilayah kota Palembang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2018. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan dalam penyalahgunaan narkoba (Perda Kota Palembang, 2018). Serta adanya peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja yaitu dengan memberikan edukasi, penyuluhan dan lain sebagainya kepada keluarga dalam membantu memberikan edukasi dan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak-anaknya

II. MASALAH

Meningkatnya kasus penggunaan narkotika di wilayah Sumatera Selatan sebanyak 298 kasus terjadi di Kota Palembang, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 12% atau sebanyak 336 kasus



Gambar 1. Sekolah Alam Palembang

III. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengabdian adalah metode Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya. Penyuluhan yang dilakukan di SMA Alam Palembang bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan yang ada.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Kegiatan mengenai penyuluhan ini bertujuan untuk memberi informasi dan edukasi terkait bahaya penggunaan Narkoba. Observasi selama kegiatan magang dilakukan, tidak sedikit dari remaja yang menggunakan narkoba. Dalam kesempatan ini, penulis membuat kegiatan berupa Penyuluhan bahaya penggunaan Narkoba yang berlokasi di SMA Alam Palembang. Penyuluhan ini dilakukan secara tatap muka di Mushola SMA Alam Palembang.

Hasil dari kegiatan penyuluhan ini terdapat peningkatan pengetahuan siswa-siswi akan dampak dari penggunaan Narkoba dan zat zat yang terlarang. Hal ini dilihat dari ketepatan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diajukan setelah dilakukan penyuluhan dibandingkan sebelum penyuluhan. Pertanyaan yang diajukan antara lain ialah:

- 1 Apa saja dampak dari menggunakan Narkoba?
- 2 Mengapa ganja termasuk Narkoba?
- 3 Apa jenis Narkoba yang paling berbahaya?

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, terdapat peningkatan pengetahuan peserta yang dilihat dari ketepatan peserta dalam menjawab pertanyaan selingan setelah diberikannya materi dibandingkan sebelum pemberian materi. Selain dari pertanyaan yang diajukan tersebut, hal ini juga dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan pada saat sesi Tanya jawab. Terdapat peserta yang bertanya dengan pertanyaan yang bervariasi. Peserta juga merangkum materi yang telah disampaikan dengan baik dan dapat menyampaikan kembali materi yang dipahami dengan menjawab pertanyaan yang diajukan. Hal ini dapat menunjukkan antusiasme dari peserta penyuluhan terhadap materi yang diberikan



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan

Selain hasil dari kegiatan penyuluhan, penulis juga berkesempatan dalam melayani pembuatan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba). Selama penulis ditugaskan dalam melayani pembuatan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba), penulis mendapatkan hasil observasi yang dilakukan selama kurang lebih 1 1/2 bulan bahwa 98% pembuatan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba) dinyatakan negative. Hal ini didukung dengan Test Urine dan Identifikasi awal dengan skrining melalui metode wawancara DAST 10.

Berikut syarat dan mekanisme dalam pembuatan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba).

- a. Syarat Administrasi.
 1. Membawa fotokopi identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
 2. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di lobby utama kantor BNNP Sumsel Palembang.
 3. Berpakaian yang sopan dan rapi.
- b. Mekanisme Pembuatan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba).
 1. Pemohon datang ke BNNP Sumatera Selatan Kota Palembang pada hari kerja, yaitu (Senin-jumat) dan di jam kerja (08:00 – 15:00).
 2. Pemohon diharapkan mengisi formulir pendaftaran pembuatan SKHPN yang telah disediakan di lobby BNNP Sumsel.
 3. Lalu pemohon menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan formulir pendaftaran pembuatan SKHPN yang telah diisi kepada petugas penjaga lobby.

- 4 Setelah mengisi formulir pendaftaran SKHPN dan memberikan fotokopi identitas diri kepada petugas, pemohon diarahkan untuk mendaftarkan pembuatan SKHPN secara online melalui web BOSS (BNN One Stop Service). Apabila terdapat kendala, pemohon juga bisa meminta bantuan kepada petugas SKHPN untuk mendaftarkan pembuatan SKHPN

Gambar 3. Form Permohonan SKHPN

5. Setelah dari itu, pemohon akan diberikan kode bayar (Kode Billing) dari petugas untuk melakukan pembayaran SKHPN dengan tarif sebesar Rp. 290.000.00.

Gambar 4. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Non Anggaran

Pembayaran dapat dilakukan melalui M-Banking (BRI/BNI/Mandiri/BSI) / setor tunai di bank/aplikasi e-commerce (dana/shopee).

6. Lalu pemohon diharapkan menyetorkan bukti bayar kepada petugas. Apabila pemohon bayar melalui Teller, bukti pembayaran dapat langsung diberikan kepada petugas pembuatan SKHPN. Dan apabila pemohon membayar lewat dana/shopee, pemohon dapat membagikan hasil bukti bayar melalui wa klinik BNNP Sumsel.
7. Setelah dari itu pemohon akan diarahkan ke klinik BNNP Sumsel (Klinik Pratama BNNP Sumatera Selatan). Dan pemohon dapat langsung mengikuti proses dalam pembuatan SKHPN, yang terdiri dari:
 - a. Penilaian skoring DAST-10 (Drug Abuse Screening Test), pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan test urine dengan menggunakan Rapid Test 7 parameter untuk mendeteksi Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET), Morphine (MOP, THC/Marijuana, Cocain (COC), Benzoidazepin (BZO), dan Carisoprodol (SOMA)
 - b. Pemohon akan diarahkan dan ditemani petugas dalam mengambil urine di toilet BNNP Sumsel.
 - c. Setelah itu, pemohon kembali membawa ke ruangan (Klinik Pratama BNNP Sumsel) dengan membawa urine yang telah diambil tadi.
 - d. Lalu, pemohon akan diberikan oleh petugas Kwitansi pengambilan SKHPN dan dimintai untuk menunggu di lobby kurang lebih 30 Menit.
 - e. Petugas segera mengetes urine pemohon dengan Rapid Test 7 Parameter dengan menggunakan sarung tangan karet
8. Setelah pemeriksaan selesai, petugas segera membuat SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba).
9. Setelah SKHPN berhasil dibuat, maka petugas SKHPN akan memberikan SKHPN kepada petugas lobby untuk diberikan kepada pemohon.

10. Jika hasil pemeriksaan urine menunjukkan zat positif, pemohon akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan berupa Assesment atau tes tes lainnya.

11. Dan jika hasil pemeriksaan urine tidak valid, maka akan dilakukan Rapid Test ulang tanpa biaya tambahan kepada pemohon.

Tidak hanya melakukan kegiatan penyuluhan dan melayani pembuatan SKHPN, selama magang 3 bulan penulis mengikuti kegiatan keluar kantor, seperti mengikuti Kegiatan Monitoring Penggiat P4GN Program Pemberdayaan Masyarakat di SMA Azharyah Palembang, SMA, MAN 1 Palembang, SMA 19 Palembang, dan di Dinas Perindustrian Palembang. Dalam kegiatan tersebut, penulis melihat bagaimana proses dan tindak lanjut dari pengajuan dan selesainya diadakan sebuah WORKSHOP dan BIMTEK penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat dan instansi pemerintah.

Tak hanya sekedar itu, penulis juga diberi kesempatan dalam menghitung WHOQOL pada Pasien Rehabilitasi Narkoba BNNP Sumsel.

WHOQOL-BREF merupakan instrumen berjumlah 26 item yang terdiri dari empat domain:

- a. kesehatan fisik (7 item)
- b. kesehatan psikologis (6 item)
- c. hubungan sosial (3 item)
- d. kesehatan lingkungan (8 item)
- e. juga berisi item QOL dan kesehatan umum.

Setiap item WHOQOL-BREF diberi skor dari 1 hingga 5 pada skala respons, yang ditetapkan sebagai skala ordinal lima poin. Skor tersebut kemudian diubah secara linier ke skala 0–100. Domain kesehatan fisik mencakup item tentang mobilitas, aktivitas sehari-hari, kapasitas fungsional, energi, nyeri, dan tidur. Ukuran domain psikologis meliputi citra diri, pikiran negatif, sikap positif, harga diri, mentalitas, kemampuan belajar, konsentrasi memori, agama, dan status mental. Domain hubungan sosial berisi pertanyaan tentang hubungan pribadi, dukungan sosial, dan kehidupan seks. Domain kesehatan lingkungan mencakup isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya keuangan, keselamatan, kesehatan dan layanan sosial, lingkungan fisik tempat tinggal, peluang untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru, rekreasi, lingkungan umum (kebisingan, polusi udara, dll), dan transportasi

V. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penyuluhan dalam laporan ini, terdapat peningkatan pengetahuan siswa-siswi akan dampak dari penggunaan Narkoba dan zat zat yang terlarang. Hal ini dilihat dari ketepatan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diajukan setelah dilakukan penyuluhan dibandingkan sebelum penyuluhan.

Selain dari pertanyaan yang diajukan tersebut, hal ini juga dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan pada saat sesi Tanya jawab. Terdapat peserta yang bertanya dengan pertanyaan yang bervariasi. Hal ini dapat menunjukkan antusiasme dari peserta penyuluhan terhadap materi yang diberikan

Dalam penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada remaja untuk tidak coba coba dalam obat-obatan terlarang, cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, dan juga tidak segan-segan untuk melapor/memberitahu kepada orang yang lebih memahami/dewasa apabila melihat seseorang yang sedang menggunakan obat-obatan terlarang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekolah Alam Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2018). Pentingnya mengembangkan ketrampilan mendengarkan efektif dalam konseling. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(2), 108-114.
- Fahriani, Irma (2017). Keberlangsungan Mantan Pengguna Narkoba dalam Mendapatkan Pendidikan di BNN Kab. Kediri, Tesis, Pendidikan Agama Islam, Kediri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
- Fandy. (2019). *BAB II LANDASAN TEORI*. Semarang: repository politeknik ilmu pelayanan semarang.
- Fitri, M. (2014). Sosialisasi dan penyuluhan narkoba. *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)*, 3(2), 72-76.
- Hayati, F. (2019). Penyuluhan tentang bahaya narkoba pada remaja. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3), 190-193.

-
- JATI, R. P. (2023, Maret 2). *Prevalensi Terpapar Narkoba Meningkat, Intervensi Berbasis Masyarakat Krusial*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/02/prevalensi-terpapar-narkoba-meningkat-intervensi-berbasis-masyarakat-krusial>
- Kaddi, S. M. (2014). Strategi penyuluhan kesehatan masyarakat dalam menanggulangi bahaya narkoba di Kabupaten Bone. *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 28483.
- Kusnan, A., Eso, A., Asriati, A., & Ruslan, R. (2020). Penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya narkoba. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(2), 195-201.
- Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud, S. (2020). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Smp Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 116-123.
- Rizal, A., Fatchiya, A., & Sadono, D. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kompetensi Penyuluh Narkoba dalam Penyuluhan Digital. *Jurnal Penyuluhan*, 17(2), 156-176.
- Salatun, R., & Mina, R. (2019). Penyuluhan narkoba sebagai upaya preventif peredaran gelap narkoba di masyarakat. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
- Wiyani, R., Yudiernawati, A., & Maemunah, N. (2017). Pengaruh pemberian penyuluhan terhadap pengetahuan pada remaja awal tentang bahaya narkoba di MAN 1 kelas X Malang. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 2(2).